

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian penanggungan adalah perjanjian pemberian jaminan antara borg kepada kreditor, yang merupakan perjanjian *accessoir* yang lahir dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit antara Bank selaku kreditor dan debitor. Perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian penanggungan tersebut merupakan perjanjian *obligatoir* yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait antara lain Bank selaku kreditor, nasabah selaku debitor dan borg. Borg hadir sebagai pihak ketiga dan menjadi terikat dengan kreditor dan debitor karena debitor tidak mampu memberikan jaminan. Sedangkan di dalam praktek, Bank selaku kreditor akan senantiasa meminta jaminan atas kredit yang diajukan oleh debitor. Dengan adanya perjanjian penanggungan tersebut akan memberikan manfaat bagi Bank, karena Bank kemudian mempunyai lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih untuk pelunasan hutang.
- b. Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga BW, aturan-aturan di dalamnya merupakan *regelend recht* yang hanya bersifat menambah atau melengkapi, sehingga aturan-aturan tersebut dapat disimpangi. Karenanya, di dalam perjanjian penanggungan (yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok berupa perjanjian kredit), maka Bank selaku kreditor